

**PENULISAN HUKUM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KAYU
DI PENGADILAN NEGERI MADIUN**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Melengkapi Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh,
Fitriana Dinarwati
NIM. E 0098105**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2002



Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Santoso', is positioned below the title 'Pembimbing'.

Bambang Santoso, S.H, M. Hum

NIP. 131 863 797

PENGESAHAN

Penulisan hukum ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2002

Dewan Penguji

1. Edy Herdyanto, S.H

Ketua

2 . Bambang Santoso, S.H, M. Hum

Anggota

3. Kristiyadi, S.H

Anggota

Mengetahui

Dekan,



Soeharno Danusastro, S.H

NIP. 1340 516 359

MOTTO

Jika anda dapat memimpikannya, anda pasti bisa melaksanakannya.

(Walt Disney)

Orang bijak adalah manusia biasa. Kebijaksanaannya adalah usahanya.

(Mencius)



PERSEMBAHAN :

Bapak dan Ibu,

two different people that so equally responsible for showing me how to
grab stars out of the sky. I love u both and always carry u in my heart.

I'm cuz of u both.

Dian Eko Destanto, Anton Dwi Yuniarto, Ardian Pamungkas
my brothers that I love more than I know how.

Keluarga besar Hardjo Jitno dan Trimo Moredjo.

ABSTRAK

Fitriana Dinarwati, Tahun 2002, **Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Kayu di Pengadilan Negeri Madiun**, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 52 halaman.

Penelitian dalam rangka penulisan hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana kayu khususnya kayu jati di Pengadilan Negeri Madiun.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan baik arsip maupun dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian dan studi lapangan, yaitu di Pengadilan Negeri Madiun. Data-data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa kasus tentang penadahan kayu yang masuk ke Pengadilan Negeri Madiun selama ini hanya kasus mengenai kayu jati yang berasal dari hutan negara. Kayu jati menjadi obyek dari tindak pidana penadahan di wilayah Kabupaten Madiun karena memiliki banyak kelebihan bila dibandingkan dengan jenis kayu yang lain, disamping itu wilayah hutan negara di Kabupaten Madiun yang berada dibawah PT. Perhutani merupakan KPH jati. Kayu jati yang menjadi obyek penadahan berasal dari hutan negara yang ditebang tanpa surat-surat yang seharusnya. Kegiatan pencurian kayu ini dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan jati yang tingkat perekonomiannya rendah. Sehingga ada semacam kerjasama yang tersembunyi antara pelaku pencurian kayu jati dengan pelaku penadahan.

Adapun penyelesaian tindak pidana penadahan kayu di Pengadilan Negeri Madiun tidak lagi menggunakan pasal 480, 481, dan 482 KUHP, akan tetapi sudah menggunakan pasal 50 (3) d jo. pasal 78 (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam peraturan yang baru tersebut, terlihat bahwa tentang penadahan kayu telah diatur secara khusus dan sanksi yang dijatuhkan lebih berat, walaupun di dalam praktek tidak pernah dijatuhkan secara maksimal.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohiim,

Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KAYU DI PENGADILAN NEGERI MADIUN**.

Adapun tujuan penulisan hukum ini untuk memenuhi salah satu syarat didalam menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis tentunya tidak bisa lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Soenarno Danusastro, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Th. Kussunaryatun, S.H, selaku Pembantu Dekan I.
3. Bapak Sugeng Praptono, S.H, selaku Pembimbing Akademis.
4. Bapak M. Najib Immanullah, S.H, M.H, selaku Ketua Pengelola Penulisan Hukum.
5. Bapak Edy Herdyanto, S.H, selaku Ketua Bagian Acara.
6. Bapak Bambang Santoso, S.H, M Hum. selaku Dosen Pembimbing.
7. Bapak Manungku Prasetyo, S.H dan Bapak Hartono serta seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Madiun.
8. Seluruh Staf Dosen dan Bagian Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
9. Bapak dan Ibu untuk do'a, kasih sayang, dan kesabarannya.
10. Mas Antok, Mas Anton, dan Andik, saudara-saudaraku yang selalu menyayangiku.
11. Keluarga besar Hadjo Jitno dan Trimo Moredjo.
12. Mbak Vera, untuk selalu menjadi sahabat dan kakak untukku.

13. Agli, untuk waktu, nasihat, dukungan, cerita, dan puisi-puisinya.
14. Oppie, Mela, Windah, Yuly, dan Metty untuk persahabatannya.
15. Teman-teman kost Sakinah yang telah menerima dan menjadi keluargaku selama ini dengan segala kenangannya.
16. Saudara-saudaraku DIKLATSAR XV GOVA, Ari, Feri, Sigit, Bram, Eka, Nyunyun, Edoy, Wuwuh, Lina, Mpe', Anggres, Antok, Bean, Dewi, Ena, Mbak Ratri, Mbak Endah, Yulia, semoga selamanya
17. Keluarga besar GOPALA VALENTARA PMPA FH UNS.
18. Teman-teman Angkatan '98 untuk kebersamaannya.
19. Brad, Zack, Tom, Tim, dan Chris untuk kelucuannya.
20. Bono, untuk selalu menemaniku
21. Michael Chrichton, John Grisham, Stephane King, Ayu Utami, dan Pramudya Ananta Toer untuk buku-bukunya.
22. Ten, Frogstomp, Evil Empire, Pinkerton, Plastik, Indievduality, Toxicity, Mendekati Surga, Euphoria Morning dan Mer de Noms, untuk inspirasinya.

Akhirnya penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan pengetahuan penulis, karena penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan.

Surakarta, Agustus 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	14
C. Unsur-Unsur Penadahan.....	19
D. Jenis Tindak Pidana Penadahan.....	27
E. Perumusan Tindak Pidana Penadahan.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Modus Operandi Tindak Pidana Penadahan Kayu di Kabupaten Madiun	
1. Perkembangan Hukum Kehutanan di Indonesia.....	35
2. Kedudukan Hutan di Kabupaten Madiun.....	37
3. Hal-hal yang Mendorong Tindak Pidana Penadahan	

Kayu.....	40
4. Modus Operandi Tindak Pidana Penadahan Kayu.....	41
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Kayu di Pengadilan Negeri Madiun	
1. Pidana yang Dijatuhkan.....	44
2. Analisa Putusan.....	46
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

